

TNI BANGUN JEMBATAN DI TENGAH HUTAN WILAYAH KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/2cb484c990911d089cb1bfb0d6bff20e.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Warga Pedukuhan Karangsari, Desa Wotgalih, Kecamatan Jatinegara mengaku sangat bersyukur karena TNI bersama Pemkab Tegal telah membangun sebuah jembatan di pedukuhan tersebut.

Usai diresmikan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Deddy Suryadi. Didampingi Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman bersama Pj Bupati Tegal Agustyarsyah dan sejumlah pejabat tinggi TNI Polri lainnya.

Menurut Pangdam, warga di Dukuh Karangsari memang sangat kasihan. Mereka tidak memiliki akses infrastruktur yang memadai. Karenanya, TNI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bersinergi membangun jembatan gantung ini.

"Semoga jembatan ini bermanfaat untuk warga sekitar. Kami harap, jembatan ini dijaga dengan baik supaya dapat bertahan lama," ucapnya.

Selain jembatan tersebut, Pandam juga meresmikan jembatan gantung di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

Menurut pangdam, pembangunan jembatan ini dilatarbelakangi oleh tekad kuat Kodam IV/Diponegoro untuk memberikan solusi bagi warga. Yang terisolir karena belum tersedianya akses penghubung antar desa yang menjadi kendala utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan kegiatan perekonomian rakyat.

Diharapkan, dengan adanya jembatan gantung sepanjang 60 meter ini, maka dapat mempermudah akses warga menuju ke berbagai fasilitas layanan publik.

"Dan juga dapat membuka peluang pengembangan potensi serta pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan income dan kualitas hidup masyarakat," sambungnya.

Pj Bupati Tegal Agustyarsyah mengatakan, Desa Wotgalih ini, sebuah desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Jatinegara. Jumlah penduduknya mencapai 4.014 jiwa atau 1.433 Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Desa ini letaknya paling jauh dari pusat pemerintahan kabupaten di Kota Slawi atau sekitar 30 kilometer. Selain jaraknya lumayan jauh, prasarana jalannya juga terbatas.

Dirinya tak menampik, tanpa bantuan dari TNI dan para donatur, pembangunan jembatan ini tak akan terwujud. Hal itu karena anggaran yang digunakan cukup besar.

Sedangkan anggaran dari APBD Kabupaten Tegal hanya Rp520 juta. Sementara kebutuhannya, lebih dari Rp2 miliar. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/692243/tni-bangun-jembatan-di-tengah-hutan-wilayah-kabupaten-tegal/15>, “TNI Bangun Jembatan di Tengah Hutan Wilayah Kabupaten Tegal”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://jateng.inews.id/berita/kodam-diponegoro-bangun-jembatan-merah-putih-di-tegal-wujudkan-mimpi-rakyat/2>, “Kodam Diponegoro Bangun Jembatan Merah Putih di Tegal, Wujudkan Mimpi Rakyat”, tanggal 16 Juli 2024.
3. <https://www.panturapost.com/inspire-slawi/2074866703/jembatan-gantung-merah-putih-di-tegal-diresmikan-perlancar-mobilitas-dan-simbol-persatuan>, “Jembatan Gantung Merah Putih di Tegal Diresmikan, Perlancar Mobilitas dan Simbol Persatuan”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi